



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 3514082105850001, tempat dan tanggal lahir lahir Pasuruan, 12 Juni 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Bakalan, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : herrykiswanto@gmail.com, sebagai Pemohon;

lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 03 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Gambiran, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 02 Januari 2025 dengan register perkara Nomor

*Hal 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2025/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/023/II/2018, tertanggal 09 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 Tahun 4 Bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Mauren Alenika Jannah, usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - Pemohon sering mendapat perlakuan kasar secara lisan dari Termohon saat bertengkar;
 - Pemohon juga sering menemukan Termohon keluar rumah tanpa seijin Pemohon, apabila Pemohon mengajak Termohon untuk menginap di rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;
 - Selain itu, orang tua Termohon selalu ikut campur permasalahan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon lebih membela orang tuanya dibanding Pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa ijin dan pamit kepada Pemohon dengan dijemput oleh orang tua Termohon;
5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Juni 2020 selama kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dimana sekarang Pemohon berkediaman rumah orang tua Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon. Dan selama pisah

Hal 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah lahir berupa uang namun sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
 7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', dan Pemohon tidak bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Bangil cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Subsider:

Hal 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl tertanggal 2 Januari 2025 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon dan atas nasehat majelis hakim tersebut Pemohon secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Ketua Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Hal 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor I Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan berhasil, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa Termohon telah lebih dahulu mengajukan cerai gugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Bangil hingga terbit Akta Cerai sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan tersebut disampaikan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, sehingga tidak perlu persetujuan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena di cabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* ke dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp292.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Masitah, M. HES. dan Riduan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara elektronik* oleh Ketua Majelis dan telah diunggah melalui aplikasi (*e-court*) dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Zulfiatu Hifdzillah, S. Ag. S.H., M.Hes., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Ttd

Riduan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.Hes

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan I P & T	Rp	22.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	22.000,00
4. Penggandaan	Rp	50.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	292.000,00

Terbilang :(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bgl